



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;, tempat/ tanggal lahir Paladangan/ 10 Juni 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat;, tempat/tanggal lahir Paladangan/ 15 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 07 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/08/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 23 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke rumah orang tua Tergugat yang juga berada di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, namun setelah tiga hari disana, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang, Tergugat mengatakan kalau Tergugat akan pulang, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang sama sekali;

6. Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga berada di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;

7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 15 Februari 2018 dan 21 Februari 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1306165006940003 atas nama Meri Hamdani (Penggugat) tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/08/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Jian binti Surin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Akirman bin Sahar adalah menantu saksi yang menikah pada tanggal 23 April 2015;
- Bahwa, saksi hadir ketika ijab qabul dilaksanakan, dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman saksi sebagai orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Kediaman Orang tua Tergugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, selama 3 bulan, kemudian kembali ke rumah saksi kediaman di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar 8 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua tergugat, setelah itu Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min



kembali lagi kerumah kediaman bersama, walaupun penggugat beserta keluarga pernah berusaha menjemput tergugat di kediaman orang tuanya;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak mau kembali ke kediaman bersama, Penggugat tidak pernah lagi menghubungi Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber untuk mencari nafkah, sehingga saksilah dan keluarga Penggugat ikut membantu mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa, Penggugat tidak reda dan teraniaya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mengadakan halnya ke Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Wisman bin Kasek**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat yang bernama Akirman bin Sahar adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Kediaman Orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min



di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, selama 3 bulan, kemudian kembali ke rumah kediaman orang tua penggugat sampai pisah rumah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meminta izin pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan telah diusahakan menjemput Tergugat oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak reda dan teraniaya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 15 Februari 2018 dan 21 Februari 2018, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat sejak bulan Februari 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke rumah orang tua Tergugat yang juga berada di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga berada di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya dan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Maninjau untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2015, belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa Tergugat telah melanggar tiga poin dari shigat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yaitu point 1, 2, dan 4, dengan demikian talaknya jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut,

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. Yusra Riezky, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

| | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|--|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| | 1. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| | 2. HHKL | : | Rp. | 5.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | : | Rp. | 80.000,00 |
| | 4. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 180.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| | 6. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Min



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)